



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu

Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: [dpmptspmuba@gmail.com](mailto:dpmptspmuba@gmail.com) website: [www.dpmptsp.mubakab.go.id](http://www.dpmptsp.mubakab.go.id)

**Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal**

Nomor : 503/1168/DPMPTSP-IV/2020

Nama Yayasan	: PAUD AL - MASYTOH
NIB	: 0256010021543
NPWP	: 71.249.012.7-314.000
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Nama Sekolah	: KB Al Masytoh
Alamat Sekolah	: Rt. 023 Rw. 005 Dusun Tebing Merana Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba

Nama Pemilik / Penanggung Jawab :

Nama	: Nur Rofikoh, S.Sos
Jabatan	: Pengelola KB
Alamat	: Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba
Nomor Telepon	: 0853 7850 0392

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor : 463/BAP/DPMPTSP-IV/2020 tanggal 27 Oktober 2020 oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis Yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Digitally signed  
by Erdian Syahri,  
S.Sos., M.Si.

Date: 2020.10.27  
11:34:28 +07'00'





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) KB AL MASYTOH

Nomor Induk Berusaha : 0256010021543

Alamat Perusahaan : Rt. 023 Rw. 005 Dusun Tebing Merana

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Rt. 023 Rw. 005 Dusun Tebing Merana
- b. Desa/Kelurahan : Mekar Jaya
- c. Kecamatan : Bayung Lencir
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Musi Banyuasin
- e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Musi Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0256010021543

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KB AL MASYTOH
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Rt. 023 Rw. 005 Dusun Tebing Merana , Kel. Mekar Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	71.249.012.7-314.000
Nomor Telepon	:	0085378500392
Nomor Fax	:	-
Email	:	kalmasytoh@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 14 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*